

**CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PEKERJA MIGRAN INDONESIA – PELAYANAN
PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

2024

PER BP2MI NO. 6, BN 2024/NO. 540, LL BP2MI: 15 HLM

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PELAYANAN
PENYELESAIAN PERMASALAHAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA**

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia khususnya dalam fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia sebagai upaya pemenuhan haknya baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja, perlu diatur mengenai pelayanan pengaduan dan penanganan permasalahan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia, bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Masalah Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia melalui Mediasi dan Advokasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia, sehingga perlu diganti dan perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pelayanan Penyelesaian Permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
 - Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 59 Tahun 2021, PERPRES No. 90 Tahun 2019, PER BP2MI No. 04 Tahun 2020, PER BP2MI No. 6 Tahun 2022;
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang: Ketentuan umum, layanan pengaduan, penanganan permasalahan, kriteria permasalahan selesai, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, ketentuan peralihan.

- CATATAN:**
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 September 2024
 - Lamp: 5 halaman